



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Tempat : Pullman Jakarta Indonesia
The Gallery, Lantai 2
Jl. M.H. Thamrin No. 59
Jakarta Pusat, 10350
Waktu : 15.15 WIB – 17.44 WIB

Mata Acara Rapat

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;
4. Penetapan honorarium dan tantieme Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta tantieme anggota Direksi Perseroan;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka :
 - a. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) di tahun 2021;
 - b. Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) di tahun 2022.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain guna disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
7. Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan;
8. Perubahan Pengurus Perseroan.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RAPAT**

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris/	: Daniel Budi Dharma.
Komisaris Independen	
Komisaris/Komisaris Independen	: R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).
Komisaris	: I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM.

Direksi

Presiden Direktur	: Wikan Aryono (Wikan Aryono S).
Direktur	: Hendrik Atmaja.

Direktur	: Edwin Suryahusada.
Direktur	: Aditya Putra Utama.
Direktur	: John David Nehemia Engelen.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris/Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 3.123.172.619 saham yang merupakan 92,18 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Pertama	1.989.713.719 (63,708 %)	1.133.458.900 (36,292 %)	Nihil	5
Kedua	1.989.713.719 (63,708 %)	1.133.458.900 (36,292 %)	Nihil	Nihil
Ketiga	1.989.713.719 (63,708 %)	1.133.458.900 (36,292 %)	Nihil	Nihil
Keempat	1.989.713.719 (63,708 %)	1.133.458.900 (36,292 %)	Nihil	Nihil
Kelima *)	-	-	-	Nihil
Keenam	1.989.713.719 (63,708 %)	1.133.440.000 (36,291 %)	18.900 (0,001 %)	Nihil
Ketujuh	1.989.713.719 (63,708 %)	1.133.458.900 (36,292 %)	Nihil	1
Kedelapan	1.989.713.719 (63,708 %)	1.133.458.900 (36,292 %)	Nihil	5

*) Mata Acara Rapat Kelima bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00376/2.1457/AU.1/07/1124-3/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi kecuali Tuan John David Nehemia Engelen dan Tuan Aditya Putra Utama masing-masing selaku Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 61.400.015.845,- untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp. 3.000.000.000,- dibukukan sebagai ”Cadangan”, guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisanya sebesar Rp. 58.400.015.845,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Dengan demikian menyetujui Perseroan tidak memberikan dividen untuk tahun buku 2024.

Mata Acara Ketiga :

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Bank tahun buku 2025, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang besarnya maksimal meningkat 6 % dari tahun buku 2024.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Kelima :

Mata acara kelima bersifat laporan oleh karenanya Perseroan tidak melakukan pengambilan keputusan. Adapun laporan pada mata acara kelima adalah mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) di tahun 2021 dan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) di tahun 2022.

Mata Acara Keenam:

1. Tidak meyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023 yaitu perubahan pada Pasal 3, Pasal 4 dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (12); Pasal 16 ayat (8), ayat (13) sampai dengan ayat (18); Pasal 17 ayat (1), ayat (14), dan ayat (18); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (15), dan ayat (22); Pasal 19 ayat (1) dan ayat (9); Pasal 20 ayat (8), ayat (16), ayat (20), ayat (21), ayat (22), dan ayat (23), sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
2. Tidak menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta Notaris tersendiri sehubungan dengan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar perseroan dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan-perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan segala tindakan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2024 sebagaimana yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memenuhi POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK No. 5 Tahun 2024”).
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyampaian dan/atau pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 5 Tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Apabila terjadi situasi dan kondisi dimana Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Pemulihan Perseroan, mengingat bahwa kondisi tersebut memerlukan tindakan segera dan mendesak sehingga tidak mungkin diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, maka sehubungan dengan pelaksanaan salah satu atau beberapa opsi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dengan ini Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Mata Acara Kedelapan:

1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan Edwin Suryahusada selaku Direktur untuk periode berikutnya, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030, sedangkan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

Direksi :

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| - Presiden Direktur | : Wikan Aryono (Wikan Aryono S) |
| - Direktur | : Hendrik Atmaja |
| - Direktur | : Edwin Suryahusada *) |
| - Direktur | : Aditya Putra Utama |
| - Direktur | : John David Nehemia Engelen |

**) dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2030.*

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada perubahan yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma
merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)
sebagai Komisaris
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan pengurus tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya.

Jakarta, 25 Juni 2025

P.T. Bank Bumi Arta Tbk.

Direksi